



PUTUSAN

Nomor : 127/B/2018/PTTUN Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

ANDI NURMIATI RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bandang No. 16 RT.010 / RW.004, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----

ANDI HENDRIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bandang No. 16 RT.010 / RW.004, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

ANDI EDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bandang No. 16 RT.010 / RW.004, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai BUMN ;-----

ANDI HENNY, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin RT. 013 / RW. 005 Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----

ANDI SAHARI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bandang No. 16 RT.010 / RW.004, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada :-----

HUSNI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Delima No. 5 RT.21/RW. 07 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Pekerjaan Advokat / Pengacara ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, yang berkedudukan di Jalan HEA. Mokodompit, No. 9 Kel. Lalolara Kec. Kambu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 127/B/2018/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.139/600.14/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : WAODE SITTI HASNAH., S.SIT; -----

Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian ;-----

2. Nama : ZULHAM BAHARUDDIN, S.Kom ; -----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-----

HABIL MARATI, SE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Metro Kencana IV SA 33 No.18 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2018, memberikan
Kuasa kepada : -----

BADJURU DJINI, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat kantor di Jl. La
Jalua Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Pekerjaan Advokat
pada kantor hukum BADJURU DJINI & REKAN ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
127/Pen/2018/PTTUN.Mks Tanggal 26 Nopember 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis tentang hari dan tanggal musyawarah Majelis
Hakim, tanggal 13 Desember 2018 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis tentang hari dan tanggal pembacaan putusan
Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2018 ;-----

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
5/G/2018/PTUN.Kdi. tanggal 5 September 2018 ;-----

5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta
surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 127/B/2018/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Nomor : 5/G/2017/PTUN.Kdi., tanggal 5 September 2018; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- M E N G A D I L I : -----

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Memiliki dasar alasan gugatan yang layak/tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 958.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 5 September 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 10 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada pihak Para Terbanding pada tanggal 12 September 2018 dengan Surat Pengantar Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 19 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah dikirimkan kepada pihak lawan yaitu Para Terbanding tertanggal 19 Oktober 2018 dengan Surat Pengantar Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 2

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 127/B/2018/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 2 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tersebut telah dikirimkan kepada pihak lawan yaitu Para Penggugat/Pembanding tertanggal 2 Nopember 2018 dengan Surat Pengantar Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi;-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding yaitu Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 12 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 12 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Tergugat II Intervensi tersebut telah dikirimkan kepada pihak lawan yaitu Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2018 dengan Surat Pengantar Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa yaitu Para Penggugat, sebagai Pembanding, dan Para Terbanding yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dahulu sebagai Tergugat, dan HABIL MARATI, SE, dahulu sebagai Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masing-masing tertanggal 12 Oktober 2018 dengan Surat Pengantar Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi.;-----

TENTANG PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 5 September 2018 yang dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 10 September 2018, dimana pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 127/B/2018/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 5 September 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat Pengadilan tingkat Pertama menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar Kepentingan untuk menggugat oleh karena tidak adanya kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dinyatakan eksepsi tentang Legal Standing diterima, maka gugatan para Penggugat tidak diterima (vide putusan halaman 60) ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat/Pembanding pada angka IV, 1,2,3,4 dan 5 didalilkan bahwa orang tua Para Penggugat/Pembanding alm. Andi Rachman semasa hidupnya menguasai, memiliki serta mengolah tanah Negara bebas yang terletak di jalan Poros By Pass Kelurahan Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah No: 592.II/08/KBY/I/1999 seluas 7000 M2 (Tujuh ribu meter persegi) yang diperoleh sejak tahun 1976 ;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan serta gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah Surat Keterangan Pengolahan Tanah No : 592.II/08/KBY/I/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonggoeya tanggal 5 Januari 1999 (Bukti P-1), Majelis berpendapat Surat Keterangan tersebut bukanlah bukti hak-hak atas tanah menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan tidak dapat dijadikan dasar alasan adanya kepentingan Para Penggugat/Pembanding yang dirugikan menurut pasal 53 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 127/B/2018/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Bukti P-1 tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa menelaah seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri untuk memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mencermati alasan-alasan keberatan Para Penggugat/Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan, oleh karena itu harus dikesampingkan, selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 5 September 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Para Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada Dua Tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat Banding besarnya ditetapkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat /Pembanding;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 5 September 2018 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 127/B/2018/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 127/B/2018/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

ANTONIUS WOWILING, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi-----	:	Rp 5.000,00
3. Leges-----	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian		
Perkara	:	Rp236.000,00
JUMLAH	:	Rp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)